Journal of Sharia Economics
Vol. 8, No. 1, Oktober, 2026, pp. 53 –74
p-ISSN: 2655-2493 ; e-ISSN: 2655-2485
Website: http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Analisis Perlakuan Akuntansi Akad *Istishna'* Pada Toko Rafli Kaca Berdasarkan Psak 404

Muhammad Nursholihin[1], Habriyanto[2], Muthmainnah[3]
[1,2,3] UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
*Corresponding author, email; sholihinnur81@gmail.com : habriyanto@uinjambi.ac.id : muthmainnah@uinjambi.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni 2025
Revised Juni 2025
Accepted Juni 2025
Available online
http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Keywords:
Istishna' Contract, Accounting Treatment, PSAK 404, Toko Rafli Kaca, Sharia Accounting.

Turabian style in citing this article: Analisis Perlakuan Akuntansi Akad *Istishna'* Pada Toko Rafli Kaca Berdasarkan Psak 404 " *Journal of Sharia Economics 8*, No. 1 June: 2026

ABSTRACT

This study aims to identify and describe the practice of glass product ordering transactions at Rafli Kaca Store, which has the characteristics of an istishna' contract, and to analyze its accounting treatment based on PSAK 404 concerning Istishna' Accounting. This study employs a descriptive qualitative approach with a case study design. The research object is the accounting treatment of istishna' contracts at Rafli Kaca Store, focusing on the aspects of recognition, measurement, presentation, and disclosure. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, and were analyzed through the stages of data condensation, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results show that the transaction practices at Rafli Kaca Store have the characteristics of an istishna' contract. This is indicated by the ordering of products based on customer specifications, agreements regarding the model, size, materials, and price, down payment arrangements, the production process after the agreement is reached, and the delivery of goods after the order is completed. However, the accounting treatment applied is not yet fully in accordance with PSAK 404. Rafli Kaca Store has used receipts as transaction documentation, but its accounting records remain simple and do not systematically distinguish between down payments, final payments, revenue, and receivables. In addition, the costs of materials, labor, transportation, and other expenses are not systematically calculated for each order. Non-compliance is also found in the aspects of revenue recognition, measurement of costs and revenue, presentation of transaction elements, and disclosure of istishna' transaction information. Therefore, the level of conformity of the accounting treatment at Rafli Kaca Store with PSAK 404 is still considered low.

2026 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

A. Pendahaluan

Berdasarkan hasil observasi awal, Toko Rafli Kaca menjalankan kegiatan usaha melalui transaksi pemesanan produk kaca berdasarkan ukuran, desain, dan kebutuhan pelanggan. Proses produksi dilakukan setelah adanya kesepakatan mengenai spesifikasi barang, harga, dan waktu penyelesaian. Karakteristik transaksi tersebut menunjukkan adanya kegiatan pemesanan yang memiliki kemungkinan karakteristik akad *istishna'*. Namun, Toko Rafli Kaca belum melakukan pencatatan transaksi akuntansi secara formal dan sistematis, sehingga transaksi pemesanan,

pembayaran, pembelian bahan, biaya pengerjaan, dan penyelesaian pesanan belum terdokumentasi dalam pencatatan akuntansi yang memadai.Akad *istishna'* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu berdasarkan spesifikasi dan persyaratan yang telah disepakati, di mana barang belum tersedia saat akad dilakukan dan harus dibuat terlebih dahulu. Oleh karena itu, transaksi pemesanan produk kaca pada Toko Rafli Kaca perlu dianalisis untuk mengetahui karakteristik akad yang diterapkan sebelum menentukan perlakuan akuntansinya.Dalam akuntansi syariah, PSAK 404 tentang Akuntansi *Istishna'* menjadi dasar dalam mengatur perlakuan akuntansi transaksi *istishna'*, meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan. PSAK 404 juga menjadi dasar untuk menentukan bagaimana pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban yang berkaitan dengan transaksi *istishna'* seharusnya diakui dan disajikan. Oleh sebab itu, praktik transaksi pada Toko Rafli Kaca perlu dibandingkan dengan ketentuan PSAK 404 untuk mengetahui perlakuan akuntansi yang sesuai.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan akad *istishna'* dan PSAK 404 masih menghadapi berbagai permasalahan. Penelitian Nurhikmah, Hadijah, dan Rufaida pada usaha konveksi menunjukkan bahwa transaksi pemesanan memiliki karakteristik akad *istishna'*, tetapi penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 404, terutama dalam aspek perjanjian dan pencatatan keuangan. Sementara itu, penelitian Deden, Susanti, Muslihah, dan Amanda pada sektor perbankan syariah menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi *istishna'* secara umum telah sesuai dengan prinsip akad *istishna'* dan PSAK 404. Penelitian-penelitian tersebut menjadi pembanding dalam menganalisis penerapan PSAK 404 pada Toko Rafli Kaca.Meskipun penelitian mengenai akad *istishna'* telah dilakukan pada usaha konveksi dan sektor perbankan syariah, penelitian pada usaha nonperbankan yang bergerak dalam pemesanan produk kaca masih memiliki ruang untuk dikembangkan. Perbedaan penelitian ini terletak pada objeknya, yaitu Toko Rafli Kaca yang melakukan transaksi pemesanan produk berdasarkan spesifikasi pelanggan dan belum memiliki pencatatan akuntansi secara formal. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis praktik transaksi mulai dari pemesanan, kesepakatan spesifikasi dan harga, pembayaran, pembelian bahan, proses pengerjaan, hingga penyerahan barang, kemudian membandingkannya dengan ketentuan PSAK 404.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai praktik transaksi pemesanan pada Toko Rafli Kaca serta menganalisis perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK 404. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan transaksi yang memiliki karakteristik akad *istishna'*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Toko Rafli Kaca dalam memahami dan menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 404, khususnya dalam kondisi usaha yang sebelumnya belum melakukan pencatatan transaksi akuntansi secara formal.

B. Landasan Teori

1. Teori Akuntansi Syariah

Teori Akuntansi Syariah merupakan dasar konseptual dalam pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat

pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan sesama manusia. Oleh karena itu, akuntansi syariah menekankan nilai keadilan, kejujuran, amanah, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam serta menghindari unsur riba, gharar, dan maisir.Akuntansi syariah berkembang seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi syariah pada berbagai sektor. Sistem ini bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang benar, adil, dan dapat dipercaya bagi pihak yang berkepentingan. Menurut Muhammad, akuntansi syariah merupakan proses akuntansi yang membantu mewujudkan keadilan ekonomi melalui pencatatan transaksi sesuai nilai-nilai Islam.

Konsep dasar akuntansi syariah berasal dari ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu dasar utama akuntansi dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan pentingnya pencatatan transaksi utang piutang secara jelas dan benar. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya dokumentasi transaksi guna menghindari perselisihan di kemudian hari.

Allah SWT berfirman:

فَاكْتُبُوْهُۗ مُسَمًّى اَجَلٍ اِلٰى بِدَيْنٍ تَدَايَنْتُمْ اِذَا اٰمَنُوْٓا الَّذِيْنَ اَيُّهَا

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS Al-Baqarah: 282)

Ayat tersebut menjadi landasan penting bahwa pencatatan transaksi dalam Islam memiliki tujuan menjaga keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, akuntansi syariah bukan hanya aktivitas administratif, tetapi juga bagian dari implementasi nilai syariah dalam kehidupan ekonomi.

PSAK 404 menjelaskan bahwa akad *istishna'* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan pembuat atau penjual (*shani'*). Barang yang menjadi objek transaksi belum tersedia ketika akad dilakukan, sehingga harus diproduksi terlebih dahulu sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Akad ini banyak diterapkan pada usaha berbasis pesanan seperti manufaktur, konveksi, konstruksi, furnitur, dan usaha kaca.Perlakuan akuntansi *istishna'* berdasarkan PSAK 404 meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi. Pengakuan pendapatan dapat menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Metode persentase penyelesaian lebih dianjurkan apabila tingkat penyelesaian pekerjaan dapat diukur secara andal, karena pendapatan dan keuntungan diakui secara bertahap sesuai perkembangan pekerjaan. Sementara itu, metode akad selesai digunakan apabila tingkat penyelesaian dan biaya penyelesaian tidak dapat diukur secara andal, sehingga pendapatan dan keuntungan diakui setelah pekerjaan selesai.

Penerapan PSAK 404 pada usaha non-perbankan masih menghadapi kendala karena sebagian pelaku usaha belum memiliki pemahaman dan sistem pencatatan akuntansi syariah yang memadai. Oleh karena itu, PSAK 404 penting sebagai pedoman agar transaksi *istishna'* dapat dicatat secara

sistematis, menghasilkan informasi keuangan yang andal, dan sesuai dengan prinsip syariah.Selain aspek teknis, penerapan akuntansi *istishna'* juga harus memperhatikan prinsip akuntansi syariah, yaitu amanah, keadilan, kejujuran, dan transparansi. Amanah mengharuskan informasi keuangan disampaikan secara jujur tanpa manipulasi, sedangkan keadilan memastikan pencatatan transaksi tidak merugikan pihak yang terlibat. Transparansi diperlukan agar spesifikasi barang, harga, pembayaran, serta pengakuan pendapatan dan biaya dijelaskan secara jelas. Dengan demikian, penerapan PSAK 404 dapat mendukung terciptanya pencatatan transaksi *istishna'* yang benar, adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

2. Konsep Jual Beli dalam Islam

a. Definisi Jual Beli

Jual beli (al-ba'i) secara bahasa berarti memindahkan hak kepemilikan suatu benda melalui akad saling mengganti. Secara istilah, jual beli merupakan akad pertukaran harta yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan barang atau manfaat kepada pihak lain dengan adanya pengganti yang dibenarkan menurut syariat. Jual beli terdiri dari dua pihak, yaitu penjual (ba'i) yang memberikan atau memindahkan hak milik dan pembeli (syira') yang menerima hak milik dengan memberikan imbalan.Dalam fikih, jual beli pada dasarnya merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Proses pemindahan kepemilikan tidak cukup hanya dengan adanya ijab dari penjual, tetapi harus disertai dengan qabul atau penerimaan dari pembeli. Oleh karena itu, jual beli harus dilakukan secara sah, saling menguntungkan, dan tidak mengandung transaksi yang dilarang seperti riba.Dalam praktiknya, tidak semua barang yang dibutuhkan pembeli tersedia pada saat transaksi. Apabila barang yang diinginkan belum tersedia, pembeli dapat melakukan pemesanan kepada penjual untuk dibuatkan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang disepakati. Bentuk transaksi pemesanan tersebut dikenal sebagai akad istishna', yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan akad.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Alquran dan Sunah.
Adapun dalil dari Alquran yaitu firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا

Terjemah "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah (2): 275).

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf alif dan lam dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat al-bai' yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Terjemah "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (QS. An-Nisa' (4): 29)

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, Islam mengatur kegiatan jual beli agar dilakukan secara benar, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Ayat ini melarang setiap bentuk perolehan harta dengan cara yang batil, seperti penipuan, riba, manipulasi, gharar (ketidakjelasan), maupun tindakan yang bertentangan dengan syariat. Sebaliknya, Islam membolehkan kegiatan perdagangan apabila dilakukan atas dasar suka sama suka (*an taradhin minkum*) antara penjual dan pembeli.

Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling ridha." (HR. Ibnu Majah No. 2185). Selain itu, ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai usaha yang paling baik, beliau menjawab: "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Ahmad). Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang dilakukan secara jujur, tanpa unsur penipuan, khianat, maupun penyembunyian cacat barang sehingga transaksi berlangsung secara adil dan sesuai syariat Islam.

c. Rukun Jual Beli

Berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rohman Ghozali rukun jual beli merupakan ijab dan qobul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar ataupun memberi sesuatu.

Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, Antara lain:

1). Penjual Dan Pembeli (*Akidain)*
 a) Kedua belah pihak harus baligh, dalam artian baik pembeli maupun penjual telah dewasa.
 b) Penjual dan pembeli berakal sehat.
 c) Tidak pemboros (tidak suka memubazirkan barang).
 d) Bukan karena paksaan yakni atas kehendak sendiri.

2). Ada Barang Yang Diperjualbelikan
 a) Barang ada saat melaksanakan transaksi jual beli.
 b) Barang yang diperjualbelikan ada nilainya.
 c) Barang yang diperjualbelikan suci
 d) Barang yang diperjualbelikan milik penjual.
 e) Barang yang dijual dapat dimiliki oleh pembeli.
 f) Tidak dibatasi waktunya

3). Alat Nilai Tukar Pengganti Barang
 a) Barang yang dijual harus diketahui kedua belah pihak.
 b) Nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung saat transaksi berlangsung.
 c) Apabila jual beli dilakukan secara barter maka alat transaksi bukan berupa uang tetapi berupa barang dengan barang

4). Ucapan Serah Terima Antara Penjual Dan Pembeli (Ijab Qobul).

Ijab dilakukan oleh penjual barang dengan lafadz "aku menjual". sedangkan qobul dilakukan oleh pembeli barang dengan lafadz "aku membeli". Ijab qobul semacam ini merupakan ijab qabil bentuk sighat yang dilakuka dengan kata-kata.

3. Akad *Istishna'*

a. Definsi Akad Isthisna'

1) Definisi berdasarkan fiqh

Al-'Aqd secara bahasa berasal dari kata *'aqada, ya'qidu, 'aqdan* yang berarti ikatan, pengencangan, penguatan, janji, atau perjanjian. Secara umum, akad merupakan suatu ikatan atau kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan hubungan dan hak serta kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat.*Istishna'* secara etimologis berasal dari kata *istashna'a asy-sya'i* yang berarti meminta seseorang untuk membuat atau mengerjakan sesuatu. Secara terminologis, jual beli *istishna'* merupakan akad antara pemesan (*mustashni'*) dan pembuat atau penerima pesanan (*shani'*) untuk membuat barang berdasarkan spesifikasi tertentu yang telah disepakati. Dalam akad *istishna'*, spesifikasi dan harga barang harus disepakati sejak awal akad. Sementara itu, pembayaran dapat dilakukan di muka, secara cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2) Definisi berdasarkan PSAK 404

Bai'al istishna' merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu berdasarkan kriteria, spesifikasi, dan persyaratan yang telah disepakati antara pemesan *(mustashni')* dan penjual atau pembuat *(shani').* Dalam akad ini, barang dibuat terlebih dahulu sesuai dengan pesanan, sedangkan pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.Istishna' paralel merupakan bentuk akad istishna' ketika penjual atau pembuat *(shani')* melibatkan pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan *(mustashni').* Selain itu, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46 Pasal 1 butir 9 menjelaskan bahwa istishna' merupakan jual beli barang dalam bentuk pemesanan dan pembuatan barang dengan ciri-ciri tertentu yang telah disepakati, dengan pembayaran sesuai kesepakatan. Dengan demikian, akad *istishna*' menekankan adanya pemesanan barang berdasarkan spesifikasi tertentu serta kesepakatan mengenai pembayaran antara pihak-pihak yang terlibat.

b. Dasar Hukum *Isthisna'*

1). Al-Qur'an

Transaksi jual beli berdasarkan prinsip *Istishna*' harus didasari rasa percaya, kesetujuan, dan kemerdekaan antara kedua pihak, tidak boleh hanya mengutamakan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan perasaan orang lain. Karena kita, suatu saat pasti akan ada kebutuhan antara satu orang dengan orang lain.

Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa:29)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Terjemah "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Al-Qur'an (Q.S Al-Maidah :1)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ

Terjemah "Wahai orang-orang beriman. Penuhilah janji-janji (*aqad*)."

Kedua ayat ini memerintahkan untuk tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil, dan memenuhi kewajiban atas janjinya, sedangkan hubungan dengan *istishna'* adalah dalam pengaplikasiannya kita dilarang untuk bertransaksi dengan cara merugikan orang lain atau tidak saling meridhai antara kedua belah pihak, akan tetapi kita harus *'an taroodin* (saling meridhai) dalam *istishna'*

Akad *istishna*' adalah akad khusus yang merupakan kelanjutan dari akad *salam*, sehingga dasar hukum akad *istishna'* secara prinsip sama dengan akad *salam*. Jual beli *istishna*' merupakan kelanjutan dari jual beli salam, dengan perbedaan utamanya terletak pada syarat pembayaran. Pembayaran untuk transaksi jual beli *salam* harus dilakukan secara langsung di muka, sedangkan pembayaran untuk transaksi jual beli *istishna'* tidak wajib dilakukan di muka, tetapi juga bisa dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2) Hadist

Amir bin Auf berkata: "Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslim kecuali perdamaian yang mengharumkan yang halal dan menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi No. 1352).

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No:06/DSN-MUI/Iv/2000 Tentang Jual Beli *Isthisna'*

Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 menurut fiqh, *Istishna'* adalah jual beli dalam bentuk pesanan dengan kriteria tertentu barang dan kondisi tertentu yang disepakati antara pembeli (pemesan) dan penjual. Fatwanya mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan syarat barang dan syarat pembayaran yaitu:

Pertama: Ketentuan tentang Pembayaran:

a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
b) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua : Ketentuan tentang Barang:

a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

e) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga: Ketentuan Lain:

a) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukumnya mengikat.
b) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.
c) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c. Rukun dan syarat

1) Rukun dan Syarat Akad *Isthisna'*

Dalam Jual beli haruslah memenuhi rukun-rukunnya terlebih dahulu agar transaksi tersebut bisa dianggap sah sebagai jual beli yang sah. Adapun rukun *istishna'*:

a) *Al-aqidain* (dua pihak yang melakukan akad) yaitu pemesan (*mustashni'*) dan penerima pesanan (*shani'*).
b) Objek yang ditransaksikan yaitu barang produksi (*mashnu'*).
c) *Sighot* (ijab dan qabul) Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2) Adapun syarat akad *istishna'*:

a) Akad *istisna'* menjadi pengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
b) Objek *istisna'* adalah barang yang dapat dipesan atau yang biasa ditransaksikan oleh manusia, dan bukan barang aneh yang tidak dikenal dalam masyarakat.
c) Identifikasi dan deskripsi barang yang dipesan harus sesuai dengan pemesanan.
d) Cara pembayaran dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
e) Jika objek akad (barang yang dipesan) tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak *khiyar* (pilihan) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.
f) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
g) Tidak boleh tukar menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Jika rukun dan syarat untuk melakukan transaksi akad *Istishna*' tersebut sudah terpenuhi dan disepakati oleh kedua belah pihak. maka akad *istishna'* tidak dapat dibatalkan. Kedua belah pihak dalam perjanjian harus memenuhi hak dan kewajibannya.

d. Karakter Akad *Istishna'*

Karakteristik *Istishna'* antara lain:

1) Berdasarkan akad *istishna'*, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (*mashnu'*) sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh.
2) Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

4. PSAK 404 Tentang Akuntansi *Istishna'*

a. Definisi PSAK 404

Berdasarkan PSAK 404, *istishna'* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*). Barang yang menjadi objek transaksi belum tersedia ketika akad dilakukan, tetapi akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pemesan.*Istishna' paralel* merupakan akad *istishna'* yang melibatkan pihak ketiga untuk memenuhi pesanan. Dalam hal ini, penjual yang menerima pesanan dari *mustashni'* membuat akad *istishna'* dengan pihak ketiga sebagai produsen. Kedua akad tersebut berdiri sendiri dan tidak saling bergantung.Dalam transaksi *istishna'* terdapat beberapa konsep penting, yaitu nilai tunai, nilai wajar, dan pembayaran tangguh. Nilai tunai merupakan jumlah pembayaran apabila transaksi dilakukan secara langsung atau secara kas. Nilai wajar adalah nilai pertukaran aset antara pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan bersedia melakukan transaksi secara wajar tanpa paksaan. Sementara itu, pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan setelah barang diserahkan, baik melalui angsuran maupun pembayaran sekaligus pada waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam akad.

b. Ruang Lingkup

PSAK 404 tentang Akuntansi *Istishna'* diterapkan pada lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *istishna'*, baik sebagai penjual (*shani'*) maupun sebagai pembeli (*mustashni'*). Standar ini mengatur perlakuan akuntansi transaksi *istishna'*, meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Lembaga yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 404 antara lain perbankan syariah, lembaga keuangan syariah nonbank seperti perusahaan asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, dana pensiun syariah, serta lembaga lain yang memperoleh izin untuk melakukan transaksi *istishna'*. Istilah entitas dalam PSAK 404 digunakan untuk mencakup lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang menjadi subjek penerapan standar tersebut. Meskipun PSAK 404 secara khusus ditujukan kepada lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah, prinsip-prinsipnya dapat digunakan sebagai acuan untuk menganalisis transaksi *istishna'* pada usaha non-keuangan yang menggunakan sistem pemesanan (*custom order*). Dalam penelitian ini, PSAK 404 digunakan sebagai dasar untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi transaksi pemesanan pada Toko Rafli Kaca.

c. Tujuan PSAK 404

PSAK 404 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi *istishna'* yang meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.PSAK 404 digunakan sebagai dasar atau pedoman untuk menganalisis perlakuan akuntansi akad *istishna'* yang diterapkan pada Toko Rafli Kaca sebagai usaha yang menjalankan sistem *custom order*. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi kesesuaian praktik akuntansi yang dilakukan oleh Toko Rafli Kaca dengan ketentuan PSAK 404, khususnya terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi akad *istishna'*.

5. Perlakuan Akuntansi Akad *Istishna'*

Komponen perlakuan akuntansi *istishna'*

a. Pengakuan

Pengakuan merupakan proses pencatatan suatu transaksi ke dalam laporan keuangan ketika transaksi tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam standar akuntansi. Dalam PSAK 404, pengakuan transaksi istishna' meliputi penyatuan dan segmentasi akad, pengakuan pendapatan, pengakuan piutang *istishna'*, pengakuan potongan pelunasan dipercepat, perubahan pesanan, serta pengakuan taksiran kerugian.

1) Penyatuan dan Segmentasi Akad

Dalam praktik transaksi istishna', suatu akad dapat mencakup satu atau beberapa aset yang dipesan oleh pembeli. PSAK 404 mengatur bahwa apabila suatu akad mencakup sejumlah aset, maka pengakuan setiap aset dapat diperlakukan sebagai akad yang terpisah apabila memenuhi beberapa kondisi berikut:

a) Proposal telah diajukan secara terpisah untuk masing-masing aset.
b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah sehingga penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian akad tertentu.
c) Biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasi secara jelas.

2) Pengakuan Pendapatan *Istishna'*

Pendapatan *istishna'* merupakan pendapatan yang diperoleh penjual dari pelaksanaan akad pemesanan barang. PSAK 404 memberikan dua metode yang dapat digunakan dalam mengakui pendapatan *istishna',* yaitu metode persentase penyelesaian (*percentage of completion method*) dan metode akad selesai (*completed contract method*).

a) Metode Persentase Penyelesaian

Metode persentase penyelesaian merupakan metode pengakuan pendapatan yang dilakukan berdasarkan tingkat kemajuan pekerjaan yang telah diselesaikan selama periode berjalan. Dengan metode ini, pendapatan diakui secara bertahap sesuai progres penyelesaian pesanan.

b) Metode Akad Selesai

Metode akad selesai digunakan apabila tingkat penyelesaian pekerjaan dan biaya penyelesaian tidak dapat ditentukan secara andal.

Dalam metode ini pendapatan tidak diakui selama proses pembuatan barang berlangsung.

3) Pengakuan *Istishna'* dengan Pembayaran Tangguh

Meskipun *istishna'* dilakukan dengan pembayaran tangguh, penjual harus menentukan nilai tunai *istishna'* pada saat penyerahan barang pesanan sebagai dasar untuk mengakui margin keuntungan terkait dengan proses pembuatan barang pesanan. Margin ini menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dari proses pembuatan barang pesanan. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai akad dalam *istishna'* adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli akhir.

4) Pengakuan Taksiran Kerugian

Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan *istishna'* akan melebihi pendapatan *istishna'*, taksiran kerugian harus segera diakui. Pengakuan kerugian dilakukan tanpa mempertimbangkan:

a) Apakah pekerjaan telah dimulai atau belum.
b) Tingkat penyelesaian pekerjaan.
c) Keuntungan yang diharapkan dari akad lain yang terpisah.

Ketentuan ini bertujuan agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan tidak menunda pengakuan kerugian yang diperkirakan akan terjadi.

b. Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penentuan nilai moneter atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang timbul dari transaksi *istishna'*. PSAK 404 mengatur pengukuran biaya perolehan *istishna'*, biaya pra-akad, aset *istishna'* dalam penyelesaian, serta transaksi *istishna'* dengan pembayaran tangguh.

1) Biaya Perolehan *Istishna'*

a) Biaya langsung

Adalah biaya yang berhubungan secara langsung dengan proses pembuatan barang pesanan, yang terdiri atas biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.

b) Biaya tidak langsung

Merupakan biaya yang mendukung proses pembuatan barang pesanan tetapi tidak dapat diidentifikasi secara langsung terhadap suatu pesanan tertentu. Biaya tersebut meliputi: Biaya overhead produksi, Biaya akad, dan Biaya praakad.

c) Biaya Pra-akad

Biaya pra-akad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya *istishna'* jika akad disepakati. Namun jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan.

Biaya perolehan *istishna'* yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai aset istishna' dalam penyelesaian pada saat terjadinya.Beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya *istishna'.*

2) Penyelesaian Awal

Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan *istishna'.*

Pengurangan pendapatan *istishna'* akibat penyelesaian awal piutang *istishna'* dapat diperlakukan sebagai:

a) Potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang *istishna'* pada saat pembayaran; atau
b) Penggantian (*reimbursement*) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang *istishna'* secara keseluruhan.

3) Perubahan Pesanan dan Tagihan Tambahan

Pengaturan pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan biaya *istishna'* akibat perubahan pesanan dan tagihan tambahan adalah sebagai berikut:

a) Nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ditambahkan kepada pendapatan *istishna'* dan biaya *istishna'*;

b) Jika kondisi pengenaan setiap tagihan tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan akan menambah biaya *istishna'*; sehingga pendapatan *istishna'* akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan;

c) Perlakuan akuntansi (a) dan (b) juga berlaku pada *istishna'* paralel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan tagihan tambahan ditentukan oleh produsen atau kontraktor dan disetujui penjual berdasarkan akad istishna' paralel.

c. Penyajian

Penyajian merupakan proses penempatan dan pengelompokan akun-akun dalam laporan keuangan sehingga informasi yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Dalam PSAK 404, penyajian transaksi *istishna'* bertujuan untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari akad *istishna'* secara jelas dan transparan.

Menurut PSAK 404, penjual wajib menyajikan transaksi *istishna'* dalam laporan keuangan sesuai dengan karakteristik transaksi yang terjadi. Penyajian tersebut meliputi piutang *istishna'* dan termin *istishna'* yang timbul selama pelaksanaan akad.

Penyajian, penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut:

1) Piutang *istishna'* yang berasal dari transaksi *istihna'* sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir.
2) Termin istishna' yang berasal dari transaksi *istihna'* sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir.

d. Pengungkapan

Pengungkapan, penjual mengungkapkan transaksi *istisnha'* dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:

1) Metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak *istishna'.*

Metode yang dapat digunakan adalah metode persentase penyelesaian (*percentage of completion method*) atau metode akad selesai (*completed contract method*). Oleh karena itu, entitas wajib menjelaskan metode yang digunakan dalam laporan keuangan agar pengguna laporan dapat memahami dasar pengakuan pendapatan yang diterapkan.

2) Metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan.

Apabila entitas menggunakan metode persentase penyelesaian, maka entitas wajib mengungkapkan metode yang digunakan dalam menentukan tingkat penyelesaian kontrak yang sedang berjalan.

Pengungkapan ini diperlukan karena tingkat penyelesaian menjadi dasar dalam menentukan jumlah pendapatan dan keuntungan yang diakui pada periode tertentu. Dengan adanya informasi tersebut, pengguna laporan keuangan dapat menilai kewajaran pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh entitas.

3) Rincian piutang *istishna'* berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang.

PSAK 404 juga mewajibkan entitas untuk mengungkapkan rincian piutang *istishna'*. Pengungkapan tersebut meliputi jumlah piutang, jangka waktu piutang, dan kualitas piutang yang dimiliki oleh entitas.

4) Pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 401 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

PSAK 401 mengatur berbagai informasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan syariah, termasuk kebijakan akuntansi, dasar penyusunan laporan keuangan, serta informasi lain yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang lengkap mengenai kondisi keuangan entitas.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik akad istishna dan perlakuan akuntansi yang diterapkan di lapangan, bukan untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan antar variabel secara statistik.Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai praktik akad istishna yang dilakukan di Toko Rafli Kaca serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan PSAK 404 tentang Akuntansi Istishna'.

Objek penelitian adalah perlakuan akuntansi akad *istishna'* pada Toko Rafli Kaca berdasarkan PSAK 404. Fokus penelitian meliputi bagaimana pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan transaksi akad *istishna'* dilakukan dalam praktik usaha tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara praktik akuntansi yang diterapkan oleh Toko Rafli Kaca dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 404. Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan secara induktif, dimana fakta-fakta yang diperoleh di lapangan digunakan untuk membangun hipotesis atau teori. Menurut Miles dan Huberman ada tiga Langkah kangkah analisis data, yaitu tahap kondensasi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri (human instrument). Peneliti berperan dalam menetapkan fokus penelitian, menentukan informan, melakukan pengumpulan data, menganalisis data, menafsirkan hasil penelitian, serta menarik kesimpulan. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, karena peneliti secara langsung terlibat dalam seluruh proses penelitian mulai dari pengumpulan hingga analisis data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktik transaksi pemesanan pada Toko Rafli Kaca

 Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Toko Rafli Kaca dan tiga orang pelanggan, diketahui bahwa kegiatan usaha pada Toko Rafli Kaca dilakukan melalui sistem pemesanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Produk yang dipesan tidak selalu memiliki bentuk dan ukuran yang sama, melainkan disesuaikan dengan permintaan masing-masing pelanggan. Produk yang dipesan oleh pelanggan antara lain lemari pakaian, lemari sepatu, lemari penyimpanan barang, serta etalase untuk keperluan usaha.

 Proses pemesanan dimulai ketika pelanggan datang ke Toko Rafli Kaca dan menyampaikan kebutuhan terhadap barang yang akan dibuat. Selanjutnya, pemilik dan pelanggan melakukan komunikasi untuk menentukan bentuk atau model barang, ukuran, ketebalan kaca, serta bahan yang akan digunakan. Pemilik Toko Rafli Kaca menjelaskan bahwa spesifikasi barang ditentukan berdasarkan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Dalam beberapa kondisi, pemilik memberikan ilustrasi atau penjelasan mengenai pilihan model dan bahan yang dapat digunakan sebelum pelanggan menentukan pesanannya.

 Hasil wawancara dengan pelanggan juga menunjukkan bahwa sebelum proses pengerjaan dilakukan telah terdapat kesepakatan mengenai spesifikasi barang yang dipesan. Ningcik menyatakan bahwa terdapat kesepakatan mengenai ukuran, model, dan spesifikasi barang sebelum proses pengerjaan dilakukan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Egito Raliston dan Yusna Sari yang menyatakan bahwa barang yang dipesan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan yang dilakukan dengan pihak Toko Rafli Kaca.

 Setelah spesifikasi barang ditentukan, pemilik dan pelanggan melakukan kesepakatan mengenai harga pesanan. Berdasarkan keterangan pemilik, harga pesanan terutama ditentukan berdasarkan ukuran barang dan harga bahan yang digunakan. Selain itu, penentuan harga juga mempertimbangkan bentuk barang dan kemampuan pelanggan. Setelah harga disepakati, pesanan dapat dilanjutkan untuk dikerjakan.

 Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga pelanggan, seluruh informan menyatakan bahwa harga pesanan telah disepakati sebelum proses pengerjaan dimulai. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan harga antara Toko Rafli Kaca dan pelanggan sebelum barang dibuat.

 Sistem pembayaran Toko Rafli Kaca umumnya menerapkan pembayaran uang muka atau DP sebagai tanda jadi sebelum pesanan dikerjakan. Pemilik menjelaskan bahwa pembayaran DP dianggap penting sebagai bentuk keseriusan pelanggan dalam melakukan pemesanan. Namun, dalam kondisi tertentu pelanggan dapat melakukan pembayaran secara penuh pada saat

melakukan pemesanan. Pelanggan Ningcik menjelaskan bahwa sistem pembayaran yang diterapkan adalah memberikan uang muka pada awal pemesanan dan melakukan pelunasan setelah pesanan selesai. Sementara itu, pelanggan Yusna Sari menyatakan bahwa pelanggan dapat memberikan panjar atau melakukan pembayaran secara langsung sesuai dengan kesepakatan.

Setelah terjadi kesepakatan mengenai spesifikasi dan harga serta dilakukan pembayaran awal, Toko Rafli Kaca mulai melakukan proses pengerjaan pesanan. Pemilik menjelaskan bahwa pengerjaan pesanan dilakukan berdasarkan urutan pesanan yang masuk. Pesanan yang diterima lebih dahulu akan didahulukan dalam proses pengerjaan. Waktu penyelesaian pesanan juga bergantung pada ukuran dan tingkat pekerjaan dari barang yang dipesan.

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan ketiga pelanggan yang menyatakan bahwa pihak Toko Rafli Kaca memberikan informasi mengenai waktu penyelesaian pesanan. Setelah proses pengerjaan selesai, barang diserahkan kepada pelanggan. Ketiga pelanggan yang menjadi informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa barang yang diterima telah sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara, perubahan terhadap ukuran, model, atau bahan setelah proses pengerjaan dimulai tidak ditemukan pada pengalaman ketiga pelanggan yang menjadi informan. Namun, pemilik menjelaskan bahwa apabila terjadi perubahan pesanan setelah proses pengerjaan dimulai, maka diperlukan kesepakatan kembali dan penyesuaian terhadap harga pesanan. Dalam kondisi tertentu, perubahan pesanan dapat menjadi sulit dilakukan apabila bahan telah dibeli atau barang telah memasuki proses pengerjaan.

Sebagai bukti transaksi, Toko Rafli Kaca menggunakan nota untuk mencatat pesanan dan pembayaran pelanggan. Pemilik menyatakan bahwa setiap pesanan pelanggan dicatat melalui nota. Ketiga pelanggan juga menyatakan bahwa mereka menerima nota atau bukti transaksi dari Toko Rafli Kaca. Nota tersebut digunakan sebagai bukti adanya transaksi serta sebagai dasar untuk mengetahui jumlah pembayaran yang telah dilakukan dan sisa pembayaran pelanggan.

2. Praktik pembayaran dan hasil penjualan Toko Rafli Kaca

Berdasarkan hasil wawancara, sistem pembayaran pada Toko Rafli Kaca dilakukan melalui dua cara, yaitu pembayaran secara langsung atau lunas dan pembayaran uang muka (*down payment*/DP) yang kemudian dilanjutkan dengan pelunasan. DP diwajibkan apabila pelanggan tidak melakukan pembayaran secara penuh karena dianggap sebagai tanda jadi dan bentuk keseriusan pelanggan terhadap pesanan.Praktik tersebut juga sesuai dengan keterangan pelanggan yang menyatakan bahwa pembayaran umumnya dilakukan melalui DP pada awal pemesanan dan pelunasan pada akhir transaksi. Besarnya DP dan sisa pembayaran dicatat dalam nota. Nota menjadi bukti utama transaksi yang digunakan untuk mengetahui jumlah pembayaran yang telah diterima, sisa pembayaran, serta sebagai bukti ketika pelanggan mengambil barang yang telah selesai dikerjakan.

Dalam praktiknya, pemilik masih memahami hasil penjualan secara sederhana dengan menghubungkan DP, modal, dan harga jual. Hal ini menunjukkan bahwa

belum terdapat pemisahan secara akuntansi antara uang muka, modal, pendapatan, keuntungan, dan piutang. Toko Rafli Kaca juga tidak menerapkan pembayaran secara bertahap, melainkan menggunakan pola pembayaran penuh atau DP kemudian pelunasan.Apabila barang telah selesai tetapi belum diambil atau terdapat pembayaran yang belum diselesaikan, nota tetap digunakan sebagai bukti transaksi. Namun, setelah barang diserahkan kepada pelanggan, belum terdapat pencatatan khusus mengenai pembayaran yang masih harus diselesaikan. Dengan demikian, sistem pembayaran Toko Rafli Kaca masih mengandalkan nota dan belum didukung pencatatan akuntansi yang sistematis dalam memisahkan uang muka, pelunasan, pendapatan, dan piutang pelanggan.

3. Praktik biaya pengerjaan pesanan pada Toko Rafli Kaca

 Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Toko Rafli Kaca, dalam proses pengerjaan pesanan terdapat berbagai biaya yang dikeluarkan, seperti biaya bahan, tenaga kerja, transportasi atau mobil, serta biaya lainnya. Biaya-biaya tersebut pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh pemilik dalam menentukan harga jual pesanan, tetapi belum dihitung dan dicatat secara terpisah untuk setiap pesanan.Kebutuhan bahan ditentukan berdasarkan ukuran dan spesifikasi produk yang dipesan pelanggan. Pemilik dapat memperkirakan jumlah bahan yang diperlukan berdasarkan pengalaman dan kondisi masing-masing pesanan, misalnya dengan menghitung jumlah batang bahan yang digunakan. Namun, perhitungan biaya bahan, tenaga kerja, transportasi, dan biaya lainnya belum dikumpulkan dalam suatu catatan khusus yang menunjukkan total biaya untuk setiap pesanan.

 Dalam menentukan keuntungan, pemilik menggunakan perhitungan sederhana dengan membandingkan modal yang dikeluarkan dengan harga jual. Keuntungan dipahami dari selisih antara jumlah modal dan harga jual tanpa menggunakan perhitungan biaya produksi yang terperinci. Terkait bukti pembelian bahan, terdapat perbedaan keterangan mengenai pencatatannya. Nota atau bukti pembelian dapat tersedia, tetapi belum dapat dipastikan bahwa seluruh bukti tersebut digunakan untuk menghitung biaya masing-masing pesanan.Dengan demikian, Toko Rafli Kaca telah memperhitungkan berbagai biaya dalam menentukan harga pesanan dan mengetahui kebutuhan bahan berdasarkan pengalaman. Namun, pencatatan dan perhitungan biaya belum dilakukan secara sistematis untuk setiap pesanan. Biaya bahan, tenaga kerja, transportasi, dan biaya lainnya masih bersifat sederhana dan lebih banyak didasarkan pada pengalaman pemilik, sehingga belum menghasilkan informasi biaya pesanan yang terperinci.

4. Praktik pencatatan dan dokumentasi transaksi pada Toko Rafli Kaca

 Berdasarkan hasil wawancara, Toko Rafli Kaca telah melakukan pencatatan setiap pesanan pelanggan sebagai bentuk dokumentasi dan untuk memudahkan pemilik dalam mengingat serta mengontrol rincian pesanan. Media utama yang digunakan adalah nota. Nota berfungsi sebagai bukti transaksi sekaligus mencatat informasi pesanan, pembayaran DP, dan sisa pembayaran pelanggan.Meskipun demikian, pencatatan yang dilakukan masih sederhana dan belum menggunakan sistem akuntansi yang terstruktur. Pembayaran DP dan pelunasan belum dicatat secara terpisah, tetapi masih tergabung dalam nota.

Toko juga memiliki bukti pembelian bahan, tetapi belum dapat dipastikan bahwa seluruh bukti tersebut digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan biaya berdasarkan masing-masing pesanan. Selain itu, belum terdapat pencatatan berkala mengenai penjualan, biaya, dan keuntungan usaha.

Dalam menjalankan usaha, pemilik lebih mengandalkan nota, pengalaman, dan kondisi keuangan yang tersedia untuk mengetahui keadaan usaha. Nota juga digunakan untuk mengetahui status pembayaran pelanggan serta menjadi bukti transaksi apabila barang telah selesai tetapi belum diambil oleh pelanggan. Dengan demikian, nota memiliki peran penting dalam dokumentasi dan pengendalian transaksi sehari-hari.Secara keseluruhan, Toko Rafli Kaca telah memiliki dasar dokumentasi transaksi melalui penggunaan nota, tetapi pencatatannya masih bersifat sederhana dan belum menghasilkan informasi akuntansi yang lengkap mengenai pendapatan, biaya, keuntungan, maupun posisi pembayaran pelanggan. Kondisi tersebut menjadi dasar penting untuk menganalisis perlakuan akuntansi transaksi pemesanan pada Toko Rafli Kaca berdasarkan ketentuan PSAK 404.

5. Kondisi Khusus Pesanan

Berdasarkan hasil wawancara, dalam proses pemesanan di Toko Rafli Kaca terdapat beberapa kondisi khusus yang dapat terjadi, seperti perubahan spesifikasi pesanan, perubahan biaya bahan atau pengerjaan, keterlambatan penyelesaian, pembatalan pesanan, dan pelanggan yang tidak melakukan pelunasan. Kondisi tersebut umumnya diselesaikan melalui komunikasi dan kesepakatan antara pihak toko dengan pelanggan.Perubahan spesifikasi seperti ukuran, model, atau bahan dapat dilakukan setelah pekerjaan dimulai, tetapi perubahan tersebut dapat menyebabkan perubahan kesepakatan dan perhitungan harga baru. Pemilik mempertimbangkan bahan yang telah dibeli dan pekerjaan yang sudah dilakukan sebelum menyetujui perubahan. Untuk menghindari kesalahpahaman, spesifikasi pesanan dapat didokumentasikan secara sederhana melalui catatan, gambar, tanggal, dan waktu.Perubahan biaya bahan atau pengerjaan juga dapat terjadi, tetapi penyelesaiannya tetap mengacu pada kesepakatan dengan pelanggan. Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pesanan, pihak toko akan menghubungi pelanggan, menjelaskan kendala yang terjadi, meminta maaf, dan membuat kesepakatan baru mengenai waktu penyelesaian. Sementara itu, berdasarkan pengalaman pemilik, belum pernah terjadi pembatalan pesanan ketika barang sedang dalam proses pengerjaan.Apabila terdapat pelanggan yang belum atau tidak melunasi pembayaran, pemilik belum menerapkan prosedur pencatatan atau penagihan secara formal dan cenderung menganggapnya sebagai risiko usaha atau belum menjadi rezeki toko. Secara keseluruhan, kondisi khusus dalam transaksi Toko Rafli Kaca masih diselesaikan berdasarkan komunikasi, pengalaman, dan kesepakatan dengan pelanggan. Meskipun terdapat upaya dokumentasi melalui catatan atau gambar, dokumentasi tersebut masih sederhana dan belum menjadi bagian dari sistem pencatatan akuntansi yang terstruktur.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Karakteristik transaksi Toko Rafli Kaca dengan Akad *Istishna'*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan pelanggan, kegiatan penjualan pada Toko Rafli Kaca dilakukan berdasarkan sistem pemesanan. Pelanggan menyampaikan kebutuhan barang, kemudian dilakukan kesepakatan mengenai model, ukuran, ketebalan kaca, bahan, dan harga. Setelah kesepakatan tercapai, pelanggan memberikan uang muka (DP) sebagai tanda jadi dan pihak toko mulai mengerjakan barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati.Pola transaksi tersebut menunjukkan karakteristik akad *istishna'* karena barang yang diperjualbelikan tidak tersedia sebagai barang jadi, tetapi dibuat berdasarkan permintaan dan spesifikasi pelanggan. Dalam transaksi tersebut, pelanggan berperan sebagai pemesan (*mustashni'*), sedangkan Toko Rafli Kaca berperan sebagai pembuat atau penjual (*shani'*). Spesifikasi dan harga menjadi bagian penting dari kesepakatan sebelum proses pengerjaan dimulai.Proses pengerjaan dilakukan berdasarkan urutan pesanan yang masuk dan disesuaikan dengan ukuran serta tingkat kesulitan barang. Waktu penyelesaian juga dapat berbeda untuk setiap pesanan. Apabila terjadi perubahan ukuran, model, atau bahan setelah pengerjaan dimulai, maka dilakukan pembicaraan dan kesepakatan baru yang dapat menyebabkan perubahan harga. Untuk memperjelas kesepakatan, toko dapat membuat catatan atau gambar yang mencantumkan spesifikasi, tanggal, dan waktu pesanan.

Pembayaran DP merupakan bagian dari proses transaksi dan digunakan sebagai tanda jadi. Namun, DP belum dapat langsung dianggap sebagai pendapatan atau keuntungan karena perlakuan akuntansinya perlu dianalisis berdasarkan PSAK 404. Berdasarkan karakteristik transaksi, Toko Rafli Kaca memiliki unsur-unsur *istishna'*, yaitu adanya pemesan dan pembuat, pemesanan barang berdasarkan spesifikasi tertentu, kesepakatan harga, pembayaran DP, proses pembuatan setelah kesepakatan, serta penyerahan barang setelah selesai dikerjakan.Dengan demikian, transaksi Toko Rafli Kaca dapat diidentifikasi memiliki karakteristik akad *istishna'* yang sejalan dengan PSAK 404 dan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000. Namun, kesesuaian karakteristik akad tersebut tidak berarti bahwa perlakuan akuntansinya telah sepenuhnya sesuai dengan PSAK 404. Toko Rafli Kaca masih menggunakan pencatatan sederhana melalui nota, belum memisahkan DP dan pelunasan secara akuntansi, belum menghitung biaya setiap pesanan secara sistematis, serta belum membuat laporan penjualan, biaya, dan keuntunga

2. Analisis Pengakuan transaksi berdasarkan PSAK 404

Pengakuan transaksi *istishna'* berkaitan dengan penentuan waktu pengakuan pendapatan, harga pokok, dan keuntungan dari pesanan. Berdasarkan PSAK 404, pendapatan *istishna'* pada pihak penjual dapat diakui menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Metode persentase penyelesaian digunakan apabila tingkat penyelesaian dan biaya dapat diukur secara andal, sedangkan metode akad selesai digunakan apabila tingkat penyelesaian dan biaya penyelesaian tidak dapat ditentukan secara rasional. Dengan metode akad selesai, pendapatan, harga pokok, dan keuntungan diakui setelah pekerjaan selesai.Berdasarkan hasil wawancara, Toko Rafli Kaca masih menentukan hasil penjualan berdasarkan pembayaran yang diterima dari pelanggan, baik berupa DP maupun pelunasan. Pemilik bahkan menganggap DP

dapat dipandang sebagai keuntungan, sedangkan pelunasan dianggap sebagai pengembalian modal. Praktik tersebut menunjukkan bahwa toko belum membedakan secara akuntansi antara penerimaan pembayaran dan pengakuan pendapatan.Pada transaksi pelanggan Ningcik, nilai pesanan tercatat sebesar Rp5.700.000 dengan DP sebesar Rp2.000.000, sehingga sisa pembayaran sebesar Rp3.700.000. DP tersebut setara dengan 35,09% dari nilai pesanan, sedangkan sisa pembayaran sebesar 64,91%. Namun, persentase pembayaran tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai persentase penyelesaian pekerjaan karena jumlah pembayaran tidak selalu menunjukkan tingkat penyelesaian barang yang dikerjakan.

Dalam PSAK 404, penerimaan DP tidak secara otomatis dapat diakui sebagai pendapatan atau keuntungan. Pengakuan pendapatan harus didasarkan pada metode pengakuan yang digunakan dan tingkat penyelesaian pekerjaan. Apabila menggunakan metode persentase penyelesaian, diperlukan informasi mengenai perkembangan pekerjaan dan biaya yang telah dikeluarkan. Sementara itu, apabila menggunakan metode akad selesai, pendapatan dan keuntungan diakui setelah pesanan selesai.Toko Rafli Kaca belum menerapkan metode persentase penyelesaian maupun metode akad selesai secara formal. Pencatatan DP dan pelunasan juga belum dilakukan secara terpisah dan masih mengandalkan nota untuk mengetahui jumlah pembayaran dan sisa kewajiban pelanggan. Selain itu, belum terdapat pencatatan mengenai persentase penyelesaian pekerjaan maupun biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap pesanan.Dengan demikian, pengakuan transaksi pada Toko Rafli Kaca belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 404. Meskipun toko telah mencatat nilai pesanan, DP, dan sisa pembayaran melalui nota, penerimaan DP tidak seharusnya langsung dianggap sebagai keuntungan. Pengakuan pendapatan *istishna'* seharusnya dilakukan berdasarkan metode yang sesuai dengan PSAK 404 dan didukung oleh informasi mengenai tingkat penyelesaian serta biaya pesanan secara memadai.

3. Analisis Pengukuran transaksi berdasarkan PSAK 404

Berdasarkan PSAK 404, pengukuran transaksi istishna' berkaitan dengan penentuan nilai akad dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan barang pesanan. Biaya perolehan istishna' terdiri atas biaya langsung, seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung, serta biaya tidak langsung atau overhead yang berkaitan dengan proses pengerjaan. Biaya yang terjadi selama proses penyelesaian pesanan seharusnya diidentifikasi dan dicatat sebagai bagian dari aset istishna' dalam penyelesaian.Berdasarkan hasil penelitian, Toko Rafli Kaca telah mengeluarkan berbagai biaya dalam proses pengerjaan pesanan, antara lain biaya bahan, tenaga kerja, transportasi atau biaya mobil, serta biaya lainnya. Pemilik telah mempertimbangkan biaya tersebut dalam menentukan harga jual, tetapi belum melakukan pencatatan dan perhitungan biaya secara terpisah untuk setiap pesanan.Pada transaksi pelanggan Ningcik, nilai pesanan tercatat sebesar Rp5.700.000 dengan pembayaran DP sebesar Rp2.000.000, sehingga sisa pembayaran adalah Rp3.700.000. Meskipun kebutuhan bahan dapat diketahui berdasarkan jumlah bahan yang digunakan, seperti jumlah batang yang dipotong, Toko Rafli Kaca belum mencatat nilai rupiah bahan yang digunakan secara khusus untuk setiap pesanan. Bukti pembelian bahan juga belum dikelompokkan

berdasarkan pesanan sehingga biaya bahan untuk transaksi Ningcik tidak dapat ditentukan secara akurat.

Selain bahan, biaya tenaga kerja dan transportasi juga belum dihitung secara khusus untuk masing-masing pesanan. Pemilik hanya memperkirakan biaya tersebut dan memasukkannya secara umum ke dalam harga jual. Keuntungan pun masih ditentukan secara sederhana melalui perbandingan antara modal dan harga jual, bukan berdasarkan perhitungan seluruh biaya perolehan pesanan.Kondisi tersebut menyebabkan total biaya dan keuntungan aktual transaksi Ningcik belum dapat dihitung secara empiris. Oleh karena itu, tidak dapat ditentukan angka biaya atau keuntungan tertentu tanpa adanya data pendukung. Selain itu, DP sebesar Rp2.000.000 atau 35,09% dari nilai pesanan tidak dapat dianggap sebagai persentase penyelesaian pekerjaan karena jumlah pembayaran tidak selalu mencerminkan tingkat penyelesaian pesanan.Dengan demikian, Toko Rafli Kaca sebenarnya telah memahami dan mempertimbangkan adanya biaya bahan, tenaga kerja, transportasi, dan biaya lainnya dalam menentukan harga. Namun, pengukuran dan pencatatan biaya perolehan istishna' belum dilakukan secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan pengukuran transaksi Toko Rafli Kaca belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 404, terutama dalam hal identifikasi, pengelompokan, pengukuran, dan dokumentasi biaya perolehan istishna' untuk setiap pesanan.

4. Analisis Penyajian berdasarkan PSAK 404

 Penyajian transaksi istishna' merupakan tahap perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan bagaimana transaksi istishna' ditampilkan dalam laporan keuangan. Berdasarkan PSAK 404, pihak penjual menyajikan transaksi istishna' antara lain melalui piutang istishna' dan termin istishna'. Piutang istishna' menunjukkan jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli, sedangkan termin istishna' menunjukkan jumlah tagihan penjual kepada pembeli.Pada Toko Rafli Kaca, pencatatan transaksi masih dilakukan secara sederhana menggunakan nota. Nota digunakan untuk mencatat pesanan, pembayaran, dan sisa pembayaran pelanggan. Contohnya, pada transaksi Ningcik tanggal 16 Juli 2026, nilai pesanan sebesar Rp5.700.000 dengan DP Rp2.000.000, sehingga sisa pembayaran sebesar Rp3.700.000. Namun, informasi tersebut masih sebatas dokumentasi transaksi dan belum disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

 Toko Rafli Kaca juga belum membuat laporan penjualan, biaya, dan keuntungan secara berkala. Oleh karena itu, informasi mengenai piutang istishna', termin istishna', pendapatan, harga pokok, dan keuntungan istishna' belum disajikan secara terstruktur dalam laporan keuangan. Mengetahui sisa pembayaran melalui nota belum dapat dikategorikan sebagai penyajian piutang istishna' sesuai PSAK 404 karena penyajian tersebut seharusnya dilakukan dalam laporan keuangan.Selain itu, Toko Rafli Kaca belum mencatat DP dan pelunasan secara terpisah serta belum mengklasifikasikan transaksi ke dalam akun-akun akuntansi yang sesuai. Biaya bahan, tenaga kerja, transportasi, dan biaya lainnya juga belum dihitung dan dicatat sebagai aset istishna' dalam penyelesaian, sebagaimana diatur dalam PSAK 404.

 Dalam menentukan keuntungan, pemilik masih menggunakan perhitungan sederhana berdasarkan selisih antara modal dan harga jual. Pendapatan, harga

pokok, dan keuntungan istishna' belum disajikan secara sistematis dalam laporan laba rugi. Dengan demikian, meskipun nota telah memberikan informasi dasar mengenai transaksi, informasi tersebut belum diolah menjadi penyajian akuntansi sesuai PSAK 404.Kesimpulannya, praktik penyajian transaksi istishna' pada Toko Rafli Kaca belum sesuai dengan PSAK 404. Toko telah memiliki bukti transaksi berupa nota yang memuat nilai pesanan, DP, dan sisa pembayaran, tetapi belum menyajikannya dalam laporan keuangan secara sistematis. Ketidaksesuaian terutama terlihat dari belum adanya penyajian piutang istishna', termin istishna', aset istishna' dalam penyelesaian, serta pendapatan, harga pokok, dan keuntungan istishna' secara formal. Dengan demikian, pencatatan Toko Rafli Kaca masih bersifat administratif dan sederhana, bukan sebagai sistem penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 404.

5. Analisis Pengungkapan Berdasarkan PSAK 404

Pengungkapan transaksi istishna' merupakan tahap penyampaian informasi mengenai transaksi dalam laporan keuangan. Berdasarkan PSAK 404, penjual perlu mengungkapkan metode akuntansi yang digunakan untuk mengukur pendapatan istishna', metode penentuan persentase penyelesaian kontrak, serta rincian piutang istishna' berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang.Berdasarkan hasil penelitian, Toko Rafli Kaca telah memiliki dokumentasi transaksi berupa nota yang mencatat informasi dasar seperti pesanan pelanggan, nilai transaksi, pembayaran DP, dan sisa pembayaran. Namun, pencatatan tersebut masih bersifat sederhana dan belum dikembangkan menjadi laporan keuangan. Pemilik juga tidak membuat catatan penjualan, biaya, dan keuntungan secara berkala.Dalam hal metode pengukuran pendapatan, Toko Rafli Kaca belum menetapkan dan mengungkapkan metode akuntansi secara formal, baik metode persentase penyelesaian maupun metode akad selesai. Pemilik lebih memahami keuntungan secara praktis, yaitu dengan menganggap DP sebagai keuntungan dan pelunasan sebagai pengembalian modal. Praktik tersebut belum sesuai dengan ketentuan PSAK 404 karena penerimaan DP tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pendapatan.

Pada aspek persentase penyelesaian kontrak, Toko Rafli Kaca juga belum memiliki metode perhitungan secara formal. Penyelesaian pesanan lebih ditentukan berdasarkan urutan pesanan, ukuran, dan tingkat pengerjaan barang. Dengan demikian, belum terdapat informasi mengenai persentase penyelesaian yang dapat digunakan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.Untuk piutang istishna', nota dapat menunjukkan jumlah DP dan sisa pembayaran pelanggan. Namun, informasi tersebut belum disusun berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang sebagaimana dipersyaratkan PSAK 404. Toko Rafli Kaca juga belum memiliki klasifikasi khusus terhadap pelanggan yang belum melunasi pembayaran. Pemilik cenderung menganggap pembayaran yang tidak tertagih sebagai risiko usaha atau belum menjadi rezeki toko.Selain itu, biaya dan keuntungan setiap pesanan belum diungkapkan secara memadai. Biaya bahan, tenaga kerja, transportasi, dan biaya lainnya memang ada, tetapi tidak dihitung dan dicatat secara khusus untuk setiap pesanan. Bukti pembelian bahan juga belum dikelompokkan berdasarkan pesanan. Akibatnya, informasi mengenai biaya dan

keuntungan masing-masing kontrak istishna' belum dapat disajikan secara sistematis.

6. Tingkat Kesesuaian Perlakuan akuntansi Toko Rafli Kaca dengan PSAK 404

 Berdasarkan hasil penelitian, transaksi pada Toko Rafli Kaca memiliki karakteristik akad *istishna'* karena barang dibuat berdasarkan pesanan dan spesifikasi pelanggan. Namun, dalam penerapan akuntansinya, Toko Rafli Kaca belum sepenuhnya mengikuti ketentuan PSAK 404.Pada aspek pengakuan, Toko Rafli Kaca masih mengaitkan hasil penjualan dengan pembayaran DP dan pelunasan. DP bahkan dipahami sebagai keuntungan, sedangkan pelunasan dianggap sebagai pengembalian modal. Sementara itu, PSAK 404 mengatur bahwa pendapatan *istishna'* diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai**,** sehingga penerimaan DP tidak dapat secara otomatis diakui sebagai pendapatan atau keuntungan.Pada aspek pengukuran**,** toko telah mempertimbangkan biaya bahan, tenaga kerja, transportasi, dan biaya lainnya dalam menentukan harga jual. Namun, biaya-biaya tersebut belum dihitung dan dicatat secara sistematis untuk setiap pesanan. Bukti pembelian bahan juga belum dikelompokkan berdasarkan pesanan. Akibatnya, biaya perolehan dan keuntungan setiap transaksi belum dapat ditentukan secara akuntansi dengan memadai.Pada aspek penyajian**,** Toko Rafli Kaca menggunakan nota sebagai bukti transaksi yang memuat nilai pesanan, pembayaran DP, dan sisa pembayaran. Namun, nota tersebut belum dapat menggantikan penyajian transaksi *istishna'* dalam laporan keuangan. Toko juga belum menyusun laporan penjualan, biaya, dan keuntungan secara berkala. PSAK 404 mengatur penyajian piutang *istishna'* dan termin *istishna'* secara lebih sistematis.Pada aspek pengungkapan, Toko Rafli Kaca juga belum memenuhi ketentuan PSAK 404. Informasi transaksi masih sebatas nota dan belum mengungkapkan metode pengakuan pendapatan, metode penentuan persentase penyelesaian, serta rincian piutang berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas dalam laporan keuangan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlakuan akuntansi transaksi akad *istishna'* pada Toko Rafli Kaca serta analisisnya berdasarkan PSAK 404 tentang Akuntansi *Istishna'*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, transaksi yang dilakukan pada Toko Rafli Kaca memiliki karakteristik akad *istishna'*. Proses transaksi diawali ketika pelanggan datang ke toko dan menyampaikan kebutuhan barang yang akan dipesan. Selanjutnya, pelanggan bersama pemilik menentukan spesifikasi barang, meliputi model atau bentuk, ukuran, ketebalan kaca, bahan, dan harga. Setelah terjadi kesepakatan, pelanggan memberikan uang muka atau DP sebagai tanda jadi, kemudian Toko Rafli Kaca melakukan proses pengerjaan sesuai dengan pesanan yang telah disepakati. Waktu pengerjaan ditentukan berdasarkan urutan pesanan serta besar kecilnya ukuran barang. Apabila terjadi perubahan ukuran, model, atau bahan setelah pengerjaan dimulai, maka dilakukan kesepakatan kembali dan perhitungan harga yang baru.

 Dalam praktik pembayarannya, Toko Rafli Kaca menggunakan sistem pembayaran berupa DP dan pelunasan atau pembayaran secara penuh. DP menjadi bagian penting dalam transaksi karena digunakan sebagai tanda jadi

sebelum pesanan dikerjakan. Pencatatan transaksi dilakukan secara sederhana menggunakan nota yang memuat informasi mengenai pesanan, pembayaran awal, dan sisa pembayaran. Namun, Toko Rafli Kaca belum melakukan pencatatan akuntansi secara sistematis terhadap transaksi tersebut. Pemilik juga belum melakukan perhitungan total biaya untuk setiap pesanan secara terperinci, meskipun dalam pengerjaan terdapat biaya bahan, tenaga kerja, transportasi, dan biaya lainnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi pada Toko Rafli Kaca secara karakteristik telah menunjukkan adanya akad *istishna'*, karena terdapat pemesanan barang berdasarkan spesifikasi tertentu yang disepakati antara pelanggan dan toko sebelum barang dibuat. Namun, praktik pencatatan dan pengelolaan transaksi masih dilakukan secara sederhana berdasarkan pengalaman pemilik dan belum menggunakan sistem akuntansi *istishna'* secara formal.

2. Berdasarkan hasil analisis terhadap perlakuan akuntansi transaksi Toko Rafli Kaca dengan ketentuan PSAK 404, diketahui bahwa penerapan akuntansi *istishna'* pada Toko Rafli Kaca belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 404**.** Kesesuaian terutama terlihat pada karakteristik transaksi, yaitu adanya pemesanan barang dengan spesifikasi, ukuran, model, bahan, dan harga yang disepakati sebelum proses pengerjaan dilakukan.

 Pada aspek pengakuan, Toko Rafli Kaca belum menerapkan pengakuan pendapatan berdasarkan metode yang diatur dalam PSAK 404. Dalam praktiknya, pemilik memandang DP sebagai keuntungan dan sisa pelunasan sebagai pengembalian modal. Pada aspek pengukuran**,** toko juga belum menghitung biaya setiap pesanan secara sistematis. Biaya bahan, tenaga kerja, transportasi, dan biaya lainnya memang dikeluarkan dalam proses pengerjaan, tetapi belum dihimpun dan dihitung secara khusus untuk setiap pesanan. Dokumen pembelian bahan pernah tersedia, tetapi tidak terkumpul secara khusus berdasarkan masing-masing pesanan dan pada saat penelitian sebagian nota pembelian bahan dalam kondisi tercecer sehingga tidak ditemukan secara lengkap.

 Pada aspek penyajian, Toko Rafli Kaca menggunakan nota untuk mengetahui pembayaran DP dan sisa pembayaran pelanggan, tetapi belum menyajikan piutang *istishna'* dan termin *istishna'* dalam laporan keuangan. Pada aspek pengungkapan, toko juga belum membuat laporan keuangan yang mengungkapkan metode pengakuan dan pengukuran pendapatan, metode persentase penyelesaian, maupun rincian piutang *istishna'* berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang sebagaimana diatur dalam PSAK 404. Oleh karena itu, secara keseluruhan tingkat kesesuaian perlakuan akuntansi Toko Rafli Kaca dengan PSAK 404 masih tergolong rendah, meskipun praktik transaksi yang dilakukan memiliki karakteristik akad *istishna'.*

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Qur'an Kemenag. *Arab, Latin, Dan Terjemah*. 2026.

Hadist

Zaenal Abidin, et.all., *Fiqih Muamalah* (2023).Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (2022). *Hasyiayah Al-Bujairi 'ala Al-Minhaj karya Zakaria Al-Anshari*

Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 5th ed. (2023). At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.

Buku

A. A. Miftah, Rafidah, Titin Agustin Nengsih, Sucipto, Addiarahman, Eja Armaz Hardi, Elyanti Rosmanidar, Bambang Kurniawan, Muhammad Subhan, Mellya Embun Baining, Efni Anita, Ahmad Syahrizal, ErwinSaputra Siregar, Hareastoma, Achyat Budianto, Nining Nuraida, Anik, Finda Dwita Sari, Ika Aprilliana Pratiwi, *Pedoman Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*. 2022

Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat*. 2022.

Abdul Fatah Nasution. "Metode Penelitian." CV. Harfa Creative, 2023.

Drs. Harun, M.H. *Fiqh Muamalah*. Hal 96. 2017.

Gemala Dewi S.H., LL.M, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Cetakan Ke 5, Januari 2018. n.d.

Hasil Observasi Awal Dan Wawancara Pendahuluan Peneliti Pada Toko Rafli Kaca. 2026.

Ikatan Akuntan Indonesia. *PSAK 404 Akuntansi Istishna'*. Edisi 1 januari 2025. 2025.

Kholidah, Putra Halomoan HSB, Nurhotia, Harahap, Ihsan Helmi Lubis, Agustina Damanik, Santi Marito Hasibuan, M. Yarham, Darania, Anisa, Misbah Mardiah, Nasruddin Khalil Harahap, Neila Hifzhi Siregar, Nada Putri Rohana. *Hukum Ekonomi Syariah*. 2023.

Muhammad. *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 97. n.d.

Muhammad Hasan, Tuti Khairani Harahap, Syahrial Hasibuan, Iesyah Rodliyah, Sitti Zuhaerah Thalhah, M.Pd., Dr. Cecep Ucu Rakhman, S.Sos., M.M, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2023.

Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 2nd ed. Alfabeta, 2022.

Saleh Sirajudin. *Mengenal Penelitian Kualitatif*. Vol. 3. GMA (Anggota IKAPI NO 054/SSL/2023), 2023.

Sofyan S. Harahap. *Akuntansi Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 56. n.d.

Sri Nurhayati, Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. 5th ed. 2023.

Tanti Widia Nurdiani. *Manajemen Risiko Dan Implementasi Jual Beli Istishna Pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah*. 2021.

Warto Ahmad Saifuddin. *Akuntansi Syariah: Teori Dan Praktik*. 2026.

Zaenal Abidin, et.all.,. *Fiqih Muamalah*. 2023.A. A. Miftah, Rafidah, Titin Agustin Nengsih, Sucipto, Addiarahman, Eja Armaz Hardi, Elyanti Rosmanidar, Bambang Kurniawan, Muhammad Subhan, Mellya Embun Baining, Efni Anita, Ahmad Syahrizal, ErwinSaputra Siregar, Hareastoma, Achyat Budianto, Nining Nuraida, Anik, Finda Dwita Sari, Ika Aprilliana Pratiwi, *Pedoman Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*. 2022

Jurnal

Ananda, Putri, Dini Nurbaiti, Ahmad Zidan, and Hastuti Olivia. "Analisis Bibliometrik Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) Menggunakan VOSviewer." *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 37–46. https://doi.org/10.59342/istimrar.v2i1.229.

Damayanti Rangkuti, Adelia, Mutiara Annisa Damanik, and Putri Azizah Purba. "Akuntansi Transaksi Istishna." *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2024): 167–71. https://doi.org/10.59342/jer.v2i2.434.

Deden, Muhammad, Novi Melya Susanti, Siti Muslihah, and Putri Amelia Amanda. *Analisis Perlakuan Akuntansi Al-Istisna Pada Sektor Perbankan Syariah*. 1, no. 4 (2024). https://doi.org/10.62017/merdeka.v1i4.1070

Dian Vithria,Sasmito, Muhadi. *Analisis Penerapan PSAK 104 Dalam Pencatatan Akuntansi Akad Istishna' Pada Bank Syariah Indonesia*. Https://Jurnal.Intekom.Id/Index.Php/Ijema/Issue/View/68. 2025.

Endri Wibowo, Analisis Pengakuan Pendapatan Jasa Kontruksi Perumahan Syariah Berdasarkan Psak 104 Tentang Akuntansi Istishna' Dalam Prespektif Ekonomi Islam, 2022, *https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/17797*

Febriyanti, E., Rusliani, H., & Prasaja, A. S. (2023). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Sektor Basis Dan Non-Basis Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018-2021. *Journal of Student Research*, *1*(5), 14-33.

Handayani, Fitri, and Jihan Thalia Putri. *Analisis Perlakuan Akuntansi Istishna Pada PT. Bank Muamalat KCP Antasari*. 2024. https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/240.

HANSEN, R., Syamsuddin, S., & MERDIANA, F. (2024). Pengaruh Harga, Kualitas Produk dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian di E-Commerce Shopee. *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset Учредители: Asosiasi Riset Ilmu Manajemen dan Bisnis Indonesia*, *2*(3), 140-156.

Hilda Aprilia Pratiwi, Ersi Sisdianto. *Analisis Implementasi Penggunaan PSAK 104 Tentang Akad Istishna Dalam Produk Pembiayaan Syariah*. 2024. https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/1293/1125.

Izzah, Nailul, and Rayyan Firdaus. "Analisis Implementasi Akad Istishna Dan Psak 104 Dalam Transaksi Jual Beli Online." *Jurnal Akuntansi Syariah (JAkSya)* 4, no. 1 (2024): 47. https://doi.org/10.31958/jaksya.v4i1.11471.

Mauluddin, Yusuf, Dede Kurniadi, and Farhan Naufal Abdulah. "Perencanaan Sistem Informasi Manufaktur Berbasis Engginering To Order dan Make To Order." *Jurnal Algoritma* 21, no. 1 (2024): 113. https://doi.org/10.33364/algoritma/v.21-1.1393.

Nurhikmah, Nurhikmah, Siti Hadijah, and Erty Rospyana Rufaida. "Analisis Akad Istishna PSAKS 104 pada Usaha Konveksi di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene." *Abdurrauf Social Science 1, no. 2 (2024): 145–60. https://doi.org/10.70742/arsos.v1i2.37.*

Pekerti, Retno Dyah, Eva Faridah, Missi Hikmatyar, and Irfan Faris Rudiana. "Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online." *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah 4, no. 1 (2021): 19. https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562.*

Prakoso, Indro, and Kholida Hanim. "Rancangan Sistem Pendukung Keputusan Untuk

Penerimaan Pesanan Pada Perusahaan Make To Order Dengan Model Matematika Optimasi." *JURNAL REKAYASA SISTEM INDUSTRI* 5, no. 1 (2019): 45. https://doi.org/10.33884/jrsi.v5i1.1451.

Pramiswari, Diva Ayu, Nila Nisatul Fitriyah, Aslikhul Aula, Shohibul Khujjah, and Eny Latifah. "Analisis Implementasi Akuntansi Istishna Berdasar Psak 104 Dalam Jual Beli Online." *Ecotechnopreneur : Journal Economics, Technology And Entrepreneur 2, no. 01 (2023): 1–10. https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i01.539.*

Rianti, Hera, Laila Nafisah, and Eko Nursubiyantoro. "Pendekatan Theory Of Constraints (Toc) Penjadwalan Flow Shop Pada Sistem Produksi Make To Order." *OPSI* 12, no. 1 (2019): 88. https://doi.org/10.31315/opsi.v12i1.2830.

Rini. "Analisis Perlakuan Akuntansi Istishna Pada PT. Bank Muamalat Polewali Mandar." 2021 *Volume 8 No 2 Des 2018 (n.d.). https://doi.org/10.36915/jitu.v8i2.65.*

Rusliani, H., & Mubyarto, N. (2017). Dampak Penerapan Perbankan Syari'ah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara: Kajian Perbandingan Malaysia dan Indonesia. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, *1*(1), 37-60.

Rusliani, H., Andriani, B. F., & Heri, H. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Teknologi Informasi, Dan Modal Minimal Terhadap Minat Investasi Saham Di Pasar Modal Syariah: Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *17*(1), 204-216.

Rusliani, Hansen, et al. "Religiosity, Family Environment, Motivation, and Entrepreneurial Interest: The Mediating Role of Self-Efficacy among Former Indonesian Migrants." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 10.2 (2026): 378-398.

Sadad, S., Rusliani, H., & Orinaldi, M. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pasar Modal Syariah Dan Modal Minimal Terhadap Minat Berinvestasi Saham (Studi Kasus Mahasiswa FEBI UIN Jambi). *Manajemen Keuangan Syariah*, *2*(2), 101-113